

BAB 10

PROSEDUR PENYELESAIAN CIDERA JANJI

1000. KUALIFIKASI CIDERA JANJI

Anggota Kliring dianggap Cidera Janji dalam hal :

- (a) gagal memenuhi kewajiban pembayaran dan/atau permintaan tambahan Margin;
- (b) dibekukan, diberhentikan atau berhenti sebagai Anggota Bursa dari Bursa yang bersangkutan;
- (c) tidak mampu membayar hutang pada saat jatuh tempo yang disebabkan oleh kegiatan usahanya berdasarkan laporan pemeriksaan yang dilakukan Lembaga Kliring;
- (d) gagal melakukan kewajiban untuk menyerahkan (Gagal Serah) atau melakukan pembayaran atas penyerahan barang (Gagal Bayar);
- (e) menyampaikan pernyataan untuk menghentikan kegiatannya, atau telah diperintahkan untuk menghentikan kegiatannya (baik atas permintaan sendiri atau karena dipaksa).

1001. TINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN

Lembaga Kliring dapat:

- (a) melikuidasi dan/atau menggantikan hak dan kewajiban dari Kontrak Terbuka Anggota Kliring dalam Cidera Janji;
- (b) menghitung jumlah aset Anggota Kliring yang cidera janji tersebut termasuk Dana Jaminan, uang tunai atau kekayaan lain yang dipegang Lembaga Kliring;

1002. TINDAKAN LIKUIDASI ATAS POSISI TERBUKA

- (1) Sesuai dengan ketentuan 902 huruf (a) Lembaga Kliring dengan kewenangannya dapat mengambil satu atau lebih tindakan berikut:
 - (a) sehubungan dengan Kontrak Terbuka yang dicatat dalam Rekening Terpisah Anggota Kliring yang melakukan Cidera Janji:
 - (i) menunjuk satu atau lebih Anggota Kliring kepada siapa Kontrak Terbuka tersebut dapat dialihkan (Substitusi) dengan ketentuan

bahwa semua uang yang dipegang sehubungan dengan rekening Anggota Kliring tersebut harus dialihkan kepada Anggota Kliring yang menerima dan/atau;

- (ii) menunjuk satu atau lebih Anggota Kliring untuk melikuidasi Kontrak Terbuka tersebut;
 - (b) mengambil posisi *Off Set* di bursa lain, yang berdasarkan pertimbangan Lembaga Kliring, apabila memungkinkan akan dapat membantu menjaga integritas keuangan dari Lembaga Kliring.
 - (c) melakukan upaya-upaya dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan umum.
- (2) dalam melaksanakan ketentuan 1002 huruf (a) (ii) diatas,Lembaga Kliring dapat menggunakan setiap bentuk prosedur perdagangan yang berlaku di Bursa.

1003. PEMBERITAHUAN KEPADA BAPPEBTI DAN BURSA

Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada BAPPEBTI dan menginformasikan kepada Bursa Berjangka mengenai setiap tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Bab 10 ini.